

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia saat ini bisa dikatakan semakin membaik salah satunya dilihat dari pembangunan nasional yang terus berjalan. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berjalan secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indonesia yang tergolong sebagai negara berkembang sangat memerlukan biaya yang cukup besar untuk dapat terus melaksanakan pembangunan yang sampai saat ini masih terus berjalan. Salah satu sektor yang mampu memberikan sumbangan dana pada pemerintah adalah sektor pajak.

Merangkum dari beberapa pendapat mengenai pajak dalam buku Perpajakan Indonesia (Waluyo, 2010) penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan suatu iuran wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada pemerintah atau negara tanpa memperoleh timbalan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum negara dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional serta mencapai kesejahteraan umum. Sementara Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang

Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pajak terdiri dari pajak pribadi dan pajak badan, dalam sistem pemungutannya pajak bisa dilakukan dengan *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding system*. Di Indonesia sistem yang digunakan adalah *self assesment system*, sistem ini digunakan sejak adanya pembaruan perpajakan di tahun 1983. Dengan dijalankannya *self assesment system* diharapkan mampu menaikkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak karena sistem tersebut dalam prosesnya secara sepenuhnya memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak sendiri adalah suatu pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh Wajib pajak dalam rangka memberikan sumbangan bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan dalam penunainnya diserahkan secara ikhlas tanpa paksaan (<http://www.bambanghariyanto.com/2012/06/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html>).

Pemahaman akuntansi merupakan salah satu elemen vital dalam kepatuhan pajak. Wajib Pajak UMKM akan dimudahkan ketika harus membayar kewajiban pajak apabila telah melakukan pembukuan serta pencatatan keuangan secara baik dan benar. Karena dengan pembukuan serta pencatatan tersebut Wajib Pajak UMKM dapat mengukur tingkat pendapatan serta pengeluaran dari usaha yang dijalankan, dengan demikian Wajib Pajak UMKM akan mampu mengetahui keuntungan

yang diperoleh dan mampu menghitung jumlah pajak yang wajib disetorkan/dibayarkan.

Pemahaman ketentuan perpajakan yang berlaku juga amat diperlukan serta amat berpengaruh dalam kepatuhan perpajakan setelah pemahaman akuntansi. Ketika Wajib Pajak utamanya UMKM sudah mampu mengestimasi besarnya tarif pajak yang wajib dibayar melalui proses pembukuan yang telah dilakukan, Wajib Pajak juga harus mengetahui ihwal ketentuan perpajakan yang meliputi pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) serta harusnya mereka mengantongi NPWP dan sanksi yang akan diterima ketika Wajib Pajak tidak melaksanakan pengisian serta tidak memiliki atau menyalahgunakan NPWP yang mereka miliki. Dengan demikian semua proses pembayaran pajak yang akan dilaksanakan oleh wajib pajak akan terlaksana secara baik dan benar.

Transparansi pajak menjadi komponen yang sangat vital dalam kepatuhan pajak selain pemahaman akuntansi serta ketentuan perpajakan. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi utamanya kasus yang menyangkut sektor pajak dan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Pajak sebagai tokoh utamanya, membuat masyarakat menjadi ragu untuk membayar pajak. Masyarakat menginginkan adanya keterbukaan dari pemerintah mengenai pengelolaan dana pajak, mulai dari masuk atau disetor hingga kemana saja dana tersebut disalurkan atau digunakan oleh pemerintah. Dengan pemerintah yang lebih transparan diharapkan dapat

meningkatkan kepercayaan serta kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Wajib Pajak UMKM dalam proses pembayaran serta pemungutannya tidak sama dengan wajib pajak orang pribadi (bukan UMKM), seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Dalam peraturan tersebut wajib pajak yang memenuhi standar dikenakan PPh Final dengan tarif 1% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto dengan penghasilan tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah)/tahun.

Jumlah wajib pajak di Indonesia yang memiliki usaha dan termasuk dalam unit UMKM sangatlah banyak, di wilayah Kabupaten Jombang sendiri jumlah UMKM yang ada sebanyak 25.451 hingga tahun 2017 (sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, 2018). Dengan jumlah UMKM yang tidak sedikit tentu memberikan banyak keuntungan bagi pemerintah khususnya dalam kaitannya dengan pajak, namun semua keuntungan tersebut bisa berubah menjadi kerugian apabila pemahaman masyarakat mengenai sistem akuntansi serta ketentuan perpajakan masih rendah. Tidak hanya itu, dengan tidak adanya pemahaman mengenai dua hal tersebut yang juga didukung oleh tidak transparansya proses pengelolaan dana pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Menindak lanjuti dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sumianto (2015) dengan judul yang sama menyebutkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi serta ketentuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, Wajib Pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai Akuntansi dan ketentuan perpajakan akan semakin mudah untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dan cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Sementara transparansi pajak tidak menunjukkan adanya pengaruh yang dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada variabel yang akan diteliti berupa variabel independen yakni pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan dan transparansi pajak serta variabel dependen yakni kepatuhan Wajib Pajak. Sementara untuk perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah tempat dan waktu pelaksanaan. Untuk tempat yakni di Kabupaten Jombang dan waktu pelaksanaannya yakni pada tahun 2018.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti ingin melakukan penelitian dengan tema “ **PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN KETENTUAN PERPAJAKAN SERTA TRANSPARANSI DALAM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN PADA UMKM DI KABUPATEN JOMBANG (Studi Pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di sampaikan sebelumnya maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah

1. Apakah terdapat pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor makanan dan minuman?
2. Apakah terdapat pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor makanan dan minuman?
3. Apakah terdapat pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor makanan dan minuman?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya yakni :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor makanan dan minuman.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor makanan dan minuman.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor makanan dan minuman.

1.4 Manfaat Penelitian

Bagi pemerintah khususnya Kabupaten Jombang penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai seberapa besar masyarakat sudah memahami sistem perpajakan dan sistem akuntansi untuk UMKM dan seberapa besar transparansi itu menjadi penting dalam pengelolaan pajak.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya agar mampu mengembangkan, menambah variabel baru atau mengganti objek penelitian di daerah lain sehingga dapat menghasilkan informasi serta pengetahuan baru mengenai UMKM di daerah lain.